



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALI SOFIAN alias ALI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/22 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kutilang Pasar X, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SOFIAN alias ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI SOFIAN alias ALI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan seluruh barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil penumpang minibus merek Isuzu warna hijau metalik tahun 1994 dengan nomor polisi BK 1445 DY dengan nomor rangka MHCTBR52FRC066879, nomor mesin A066879 atas nama Azhar;
 - 2 (dua) sarung kotak-kotak berwarna merah dan biru;
 - 1 (satu) serbet kotak-kotak berwarna putih;
 - 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna coklat tidak bermerek;
 - 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hijau tidak bermerek panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah lakban berwarna putih tidak bermerek;
 - 3 (tiga) buah sandal merek Swallow berwarna hitam sudah tidak nampak ukuran masing masing milik MHD ZULFIKAR, MUHAMMAD FADLI dan MHD ALISYABANA;
 - 1 (satu) buah sandal berwarna hijau tidak bermerek dan tidak nampak ukuran milik MUHAMMAD LUKMAN NURHAKIM alias HAKIM;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal gunung berwarna hitam tali berwarna merah tidak nampak ukuran milik M. ANWAR WANDI;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih bercak darah tidak bermerek milik MUHAMMAD LUKMAN NURHAKIM alias HAKIM;
- 1 (satu) buah pisau belati bergagang kayu berwarna coklat bersarung kayu panjang sekitar 20 (dua puluh) cm tidak bermerek (milik Korban/almarhum);
- 1 (satu) pasang sepatu *Boats* warna hitam tidak bermerek (milik Korban/almarhum);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna merah tidak bermerek (milik Korban/almarhum);
- 1 (satu) buah kaos dalam lengan kengsi *singlet* bermotif TNI berwarna hijau tidak bermerek (milik Korban/almarhum);
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tidak bermerek (milik Korban/almarhum);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 951/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 17 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SOFIAN alias ALI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dakwaan Ketiga dan dakwaan Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil penumpang minibus merek Isuzu warna hijau metalik tahun 1994 dengan nomor polisi BK 1445 DY dengan nomor rangka MHCTBR52FRC066879, nomor mesin A066879 atas nama Azhar;
- 2 (dua) sarung kotak-kotak berwarna merah dan biru;
- 1 (satu) serbet kotak-kotak berwarna putih;
- 1 (satu) buah potongan batu bata berwarna coklat tidak bermerek;
- 1 (satu) buah tali pinggang berwarna hijau tidak bermerek panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah lakban berwarna putih tidak bermerek;
- 3 (tiga) buah sandal merek Swallow berwarna hitam sudah tidak nampak ukuran masing masing milik MHD ZULFIKAR, MUHAMMAD FADLI dan MHD ALISYABANA;
- 1 (satu) buah sandal berwarna hijau tidak bermerek dan tidak nampak ukuran milik MUHAMMAD LUKMAN NURHAKIM alias HAKIM;
- 1 (satu) buah sandal gunung berwarna hitam tali berwarna merah tidak nampak ukuran milik M. ANWAR WANDI;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih bercak darah tidak bermerek milik MUHAMMAD LUKMAN NURHAKIM alias HAKIM;
- 1 (satu) buah pisau belati bergagang kayu berwarna coklat bersarung kayu panjang sekitar 20 (dua puluh) cm tidak bermerek (milik Korban/almarhum);
- 1 (satu) pasang sepatu Boats warna hitam tidak bermerek (milik Korban/almarhum);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna merah tidak bermerek (milik Korban/almarhum);
- 1 (satu) buah kaos dalam lengan kengsi singlet bermotif TNI berwarna hijau tidak bermerek (milik Korban/almarhum);
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tidak bermerek (milik Korban/almarhum);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Zulfikar, dkk.;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 176/Akta.Pid/2022/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 17 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 7 November 2022 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak secara proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, preventif dan represif, sehingga seharusnya Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 22.30 WIB, Anak Saksi Muhammad Rifqi alias Rifki bersama dengan Saksi Muhammad Ali Syabana, Saksi Muhammad Fadli, Saksi Rayhan Hidayat alias Rehan, Saksi Muhammad Lukam Bur Hakim alias Akim dan Saksi Muhammad Zulfikar yang sedang berada di warung di depan sebuah bengkel,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi Saksi Muhammad Anuar Wandu yang datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter nomor polisi BK 1445 DY, mengajak Anak Saksi dan Saksi-Saksi lain yang ada di warung tersebut untuk mencari Ramlan (Korban) yang menurut Saksi Muhammad Zulfikar telah mengambil *handphone* miliknya;

- Bahwa setelah mereka mencari Korban di pos jaga malam di Jalan Pemuda, Desa Bandar Klipa, Percut Sei Tuan dan di sekitar SMAN 2 di Jalan Pasar XII Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, akhirnya Korban ditemukan saat akan kembali ke pos jaga malam. Saat Korban ditanyakan mengenai hilangnya *handphone* milik Saksi Muhammad Zulfikar, terjadi keributan karena Korban menolak dibawa ke kantor polisi, lalu para Saksi memaksa Korban dengan mengelilingi Korban dan berusaha menangkap Korban yang berontak hingga Korban jatuh ke tanah dan masing-masing Saksi memukuli Korban dengan menggunakan tangan dan mengenai badan, wajah serta kepala Korban;
- Bahwa Korban berontak serta melawan dengan berusaha mengambil pisau belatinya, melihat hal tersebut Saksi Muhammad Lukman Nur Hakim alias Akim segera memukul kepala Korban menggunakan batu bata, namun Korban tetap berontak dan melawan sehingga para Saksi memegang dan membalikkan badan Korban hingga tertelungkup, kemudian Saksi Muhammad Zulfikar mengikat kedua tangan Korban menggunakan lakban dan mengikat kaki Korban menggunakan kain sarung, sambil memukuli pundak kanan Korban;
- Bahwa selanjutnya Korban yang telah dalam kondisi luka dan berdarah, para Saksi memasukkan Korban ke dalam mobil Phanter dan membawanya ke bengkel yang berada di Pasar X untuk mengambil laporan polisi yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Saksi Muhammad Zulfikar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban mengambil *handphone* milik Saksi Muhammad Zulfikar, datang dan ikut membawa Korban ke Kantor Polsek Sei Tuan, selanjutnya petugas memeriksa kondisi Korban yang luka-luka dan tidak berdaya dengan detak nadinya tidak dapat dirasakan lagi,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit Haji Medan untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya, namun ternyata Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor R/07/11/2022/Bhayangkara tanggal 16 Februari 2022, pada tubuh Korban ditemukan luka robek pada kepala belakang dan bibir, luka lecet pada dahi, hidung, pipi, dagu, lengan bawah dan tungkai bawah kiri, luka memar pada bibir atas, punggung, pada lengan bawah dijumpai gumpalan darah, pada selaput bola mata kiri dan kanan, di bawah selaput otak kanan dan otak kiri ditemui gumpalan darah, patah dasar tulang tengkorak bagian tengah kanan dan bintik perdarahan pada jantung dan paru, penyebab kematian Korban pada tanggal 16 Februari 2022 karena pendarahan yang banyak dan hebat pada rongga kepala disertai patah dasar tulang tengkorak sehingga menyebabkan Korban mati lemas;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, ternyata dan terbukti luka-luka yang dialami Korban adalah akibat langsung dari perbuatan para Saksi. Sedangkan Terdakwa terbukti baru datang dan hanya ikut mengantarkan Korban mulai dari bengkel di Pasar X sampai Kantor Polsek Percut Sei Tuan. Terdakwa bersama Anak Saksi Muhammad Rifki selama berada di dalam mobil dalam perjalanan menuju Kantor Polsek, hanya memegang Korban yang tidak sadarkan diri dan tidak melakukan perbuatan apapun terhadap Korban selama dalam perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair, Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidiar, atau dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 197 K/Pid/2023